BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan

Adapun pengertian Penagihan menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:196) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak".

Sedangkan pengertian Penagihan menurut Moeljohadi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:197) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian / seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena wajib pajak

tidak melunasi baik sebagian / seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.1.1.1 Pengertian Pajak

Adapun pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1) adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan pengertian Pajak menurut P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Soemarso (2007:2) adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.1.1.2 Pengertian Penagihan Pajak

Adapun pengertian Penagihan Pajak menurut Panca Kurniawan (2006:1) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita".

Sedangkan pengertian Penagihan Pajak menurut Gatot S.M Faisal (2009:210) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka penagihan pajak dapat dibagi menjadi tiga unsur :

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat melakukan penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang negara.

b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut :

1. Penagihan Aktif

 Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

2. Penagihan Pasif

 Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

Adapun Indikator Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka akan dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Surat Teguran

Pengertian Surat Teguran menurut Rusjdi (2007:22) adalah sebagai berikut :

> "Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang diterbitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

2. Surat Paksa

Adapun pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2009:121) adalah sebagai berikut :

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sedangkan pengertian Surat Paksa menurut Rusjdi (2007:33) adalah sebagai berikut :

"Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pengertian Penyitaan menurut Mardiasmo (2009:122) adalah sebagai berikut :

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan penyitaan merupakan tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

4. Pengumuman Lelang

Pengertian Lelang menurut Mardiasmo (2009:124) adalah sebagai berikut:

"Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

No	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Sumber : Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

2.1.1.2 Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun terhitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Daluwarsa selama 5 tahun tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Paksa;
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4); atau
d. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

2.1.2 Pelunasan Tunggakan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Adapun pengertian Tunggakan Pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) adalah sebagai berikut :

> "Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan pengertian Tunggakan Pajak menurut Siti Resmi (2007:40) adalah sebagai berikut :

> "Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

2.1.2.1.1 Pengertian Pelunasan Tunggakan Pajak

Pengertian Pelunasan Tunggakan Pajak menurut Yustinus Prastowo (2009:164) adalah sebagai berikut :

> "Pelunasan Utang Pajak adalah pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

Sedangkan pengertian Pelunasan Tunggakan Pajak menurut Waluyo (2003:64) adalah sebagai berikut:

> "Pelunasan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang terjadi".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan Pelunasan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak.

Indikator Pelunasan Tunggakan Pajak adalah sebagai berikut:

Jumlah Tunggakan Pajak dan Jumlah Pelunasan / Pencairan Tunggakan Pajak di tahun 2011 pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Pelunasan Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2003:64) mengemukakan bahwa "pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)
b. Pemindahbukuan (Pbk)
c. Pengajuan permohonan pembetulan
d. Pengajuan keberatan / banding
e. Penghapusan piutang
f. Wajib pajak pindah

Adapun penjelasan mengenai pelunasan tunggakan pajak yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak.
b. Pemindahbukuan (Pbk). Sebenarnya wajib pajak sudah membayar tunggakan pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi tunggakan pajaknya. Oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan.
c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat

paksa, surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan/kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang.

d. Pengajuan keberatan/banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
e. Penghapusan piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih, penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai harta warisan; wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
f. Wajib pajak pindah artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi. Dapat pula wajib pajak pindah alamat sehingga tunggakan pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut :

> “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2001 (2001:155) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Adapun Indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2011 pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

2.1.3.2 Pengelolaan Penerimaan Pajak

Terdapat beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan penerimaan pajak yaitu :

1) Penerimaan pajak merupakan penerimaan (*income*) dan bukan utang (*loan*) sehingga tidak ada kewajiban untuk melunasi pokok utang plus bunga;
2) Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.
3) Pembayaran pajak sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga memiliki nilai politis dan psikologis bagi kredibilitas pemerintah dari suatu negara; dan

4) Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan yang menopang kebutuhan dalam pembiayaan APBN dan terjamin kelangsungannya.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup reformasi kebijakan (*tax policy reforms*) dan administrasi (*administrative re*forms). Reformasi kebijakan dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan perpajakan yang berlaku (misalnya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah) sehingga ketentuan perpajakan tersebut menjadi lebih adil (*equality*), pasti (*legal certainly*), sederhana dalam pemenuhan kewajiban (*simplicity*), netral (*neutrality*) sehingga menciptakan *the level of playing field* yang sama bagi para wajib pajak.

2.1.3.3 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan

 Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Kurnia (2010:91) adalah sebagai berikut :

 > "Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa , dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri".

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia (2010:231) adalah sebagai berikut :

> "PPN diterapkan dengan UU no.18 tahun 2007 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menaylurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen".

2.1.3.4 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. **"**Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak **;**
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi ;
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak ;
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak ;
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan ;
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Riskon Ginting (2006) adalah sebagai berikut :

"Tindakan penagihan pajak dimulai dari surat teguran, surat paksa, penyitaan dan lelang kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran tunggakan pajak. Wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan surat teguran yaitu sekitar 95 % dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan surat paksa yang berarti pemberian surat penagihan pajak berpengaruh dalam pembayaran tunggakan pajak".

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Siti Kurnia (2010) adalah sebagai berikut :

"Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan negative antara penagihan pajak dengan tunggakan pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak berperan dalam mengatasi peningkatan tunggakan pajak pada KPP di lingkungan kota bandung".

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Amin Purnawan (2004) adalah sebagai berikut :

"Berdasarkan uraian diatas dapat diasumsikan bahwa ternyata masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya oleh karena itu perlu dilakukannya tindakan penagihan pajak untuk melunasi tunggakan pajak tersebut".

2. Pengaruh Pelunasan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Victor, Dian (2005) adalah sebagai berikut :

"Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penagihan dengan surat paksa dapat mengatasi pelunasan tunggakan pajak wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak batu".

3. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zakiah M. Syahab dan Hantoro Arief (2008) adalah sebagai berikut :

> "Upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak".

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Santoso Brotodihardjo, 2008).

Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut tiga sistem, yaitu salah satunya adalah *Self Assessment System* (Siti Resmi, 2007). Rimsky K. Judisseno (2004) mengatakan bahwa *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara

yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung (John Hutagaol, 2007).

Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Panca Kurniawan, 2006). Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal yaitu dengan melakukan tindakan penagihan pajak (John Hutagaol, 2007).

Tindakan penagihan pajak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (John Hutagaol, 2007). Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi (Soemarso, 2007).

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak

Teori menurut Erly Suandy (2002) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang disita".

2.2.2 Pengaruh Pelunasan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Teori menurut John Hutagaol (2007) adalah sebagai berikut :

> "Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

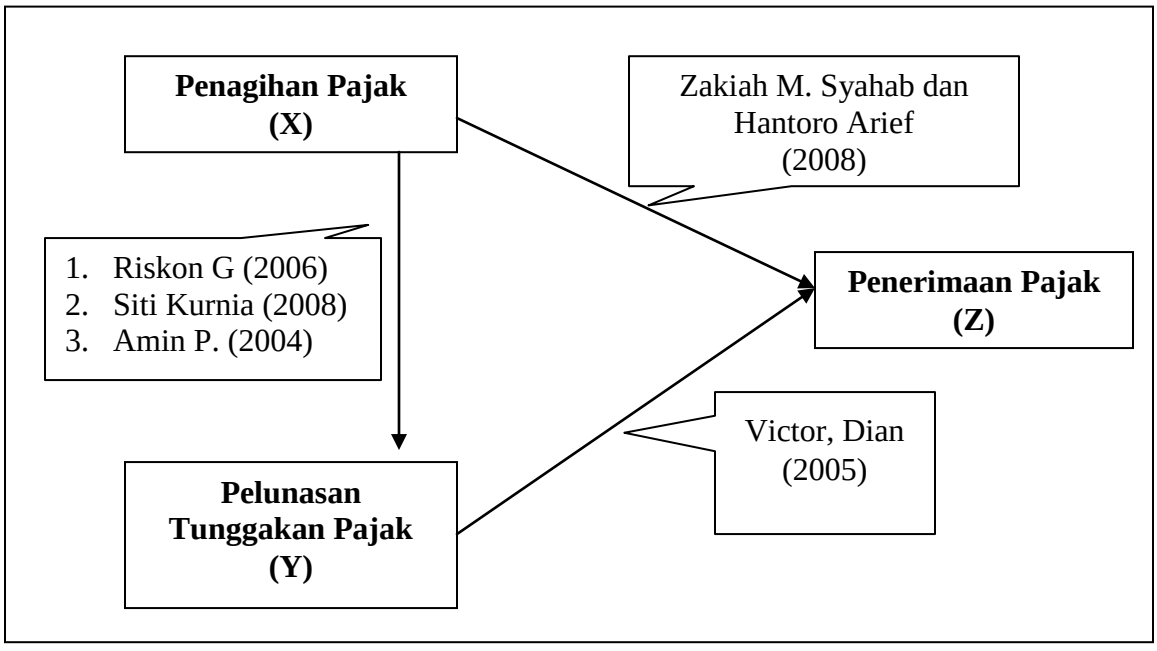
Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal".

2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Teori menurut Soemarso (2007) adalah sebagai berikut :

"Karena adanya Undang-Undang maka kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi Undang-Undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2011:64) adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta–fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Sedangkan Pengertian Hipotesis menurut Riduwan (2007:35) adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumus-rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan harus masih di uji kebenarannya".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah:

h_1 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak
h_2 : Pelunasan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
h_3 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
h_4 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada penerimaan pajak